



PUTUSAN

Nomor : 1085/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, yang dalam hal ini menguasai kepada **KUASA PEMOHON** Advokad, berkantor di **KABUPATEN MADIUN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 03 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 406/AD/1085/G/2013 tanggal 04-12-2013, selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon"

m e l a w a n

TERMOHON ASLI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **"Termohon"**;-----

Pengadilan Agama tersebut :-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya;-

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa, Pemohon dengan permohonannya secara tertulis terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 16 September 2013 dengan nomor: 1085/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 08 Januari 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2012 tanggal 06 September 2013 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2012 tanggal 08 Januari 2012;
- 2 Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 8 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di Desa Sirapan Kecamatan Madiun selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Desa Sirapan selama 8 bulan, ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2012 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yakni ia dan laki-laki tersebut tinggal serumah hingga beberapa waktu lamanya;
- 5 Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2013 yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon lebih memilih melanjutkan hubungan dengan laki-laki lain tersebut daripada mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Pemohon;
- 6 Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah nenek Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 4 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- 9 Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-----

Bahwa, proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) telah pula dilaksanakan oleh mediator **Drs. Miswan,SH.**, namun oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya majelis hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 September 2013 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar : Kami menikah atas dasar suka sama suka tanpa paksaan siapapun atas kesepakatan berdua;-----
2. Benar : Bila masalah momongan itu adalah kehendak Allah, pernikahan kami baru berjalan berapa lama jadi bukan menjadi hal yang tepat dipermasalahkan menurut saya;-----
3. Tidak benar : Kalaupun terjadi kesalahpahaman tidaklah begitu sering seperti yang dinyatakan suami saya karena selepas itu kami berbaikan;-----
4. Tidak benar : Saya sangat mencintai suami saya dengan segenap hati juga dengan pengorbanan selama ini mencari nafkah dan bekerja bersama suami untuk keluarga;-----
5. Tidak benar : Ini adalah fitnah yang kejam. Suami saya orang yang sangat saya cintai apapun adanya saya terima. Saya tidaklah bodoh melakukan perbuatan yang tidak benar;-----
6. Benar : Suami saya pergi begitu saja tanpa pamit, meninggalkan saya. Kami tidak bertengkar atau ada masalah. Ketika itu kami baik-baik saja;-----
7. Tidak benar : Tidak ada upaya damai. Justru ketika saya mencari suami saya, saya tidak diperbolehkan berdamai bahkan untuk bertanya dengan baik-baik kepada suami saya, Keluarga suami saya meminta saya untuk bercerai dari suami saya dan menjauhi suami saya;-----
8. Saya merasa keputusan suami saya tidak adil tanpa tahu dan bisa menjelaskan hal yang sebenarnya. Saya bagaikan orang lain. Saya tidak pernah diberi kesempatan bertemu. Saya tidak pernah menghendaki perceraian ini. Dan semua yang dituduhkan suami saya tidaklah benar. Pernikahan adalah sakral bagi saya. Salah paham apakah selalu dijadikan pedoman berpisah menurut saya tidak tepat. Ke egoisan yang terlalu berlebihan. Pak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan Ibu Hakim yang terhormat saya mohon untuk tidak mengabulkan permohonan suami saya. Saya tetap ingin mempertahankan rumah tangga saya. Terima kasih. Saya masih cinta dan sayang terhadap suami saya;-----

Bahwa, atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis, tanggal 27 November 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggapan dari no.1 : (Tidak Benar). Kami menikah atas dasar paksaan. Sebab status saya masih kuliah di UNEJ (Universitas Jember), Karena ada masalah menikah akhirnya saya cuti;-----
2. Tanggapan dari no.2 : (Tidak Benar). Untuk masalah momongan itu sudah kami usahakan. Hubungan pernikahan kami baru berjalan sekitar 8-10 bulan, akan tetapi istri saya sudah selingkuh;-----
3. Tanggapan dari no.3 : (Benar). Pertengkaran sering diawali dari istri saya. Istri sering marah bila saya melakukan kesalahan. Suatu contoh saya sering datang dan dimarahi oleh istri saya, bila saya habis pulang dari rumah orang tua dan tidak mendapati saya membawa uang yang banyak;-----
4. Tanggapan dari no.4 : Istri saya hanya memanfaatkan dan sering memperdaya saya dengan guna-guna. Karena istri meminta uang saya hanya untuk kesenangan pribadi;-----
5. Tanggapan dari no.5 : Saya tidak pernah fitnah dan saya tidak pernah berbohong. Justru istri saya yang sering berbohong terhadap saya. Suatu hari saya menegur istri saya dan teman bisnisnya berkali-kali, jangan pernah tidur bersama dalam satu rumah. Bahkan istri saya tidur bersama dengan teman bisnisnya satu ranjang, sedangkan saya tidur ditinggal sendiri. Teman bisnisnya adalah seorang laki-laki;-----
6. Tanggapan dari no.6 : Saya pergi karena diusir. Setiap bertengkar istri sering mengucap agar saya pergi dari rumahnya, karena istri saya telah membawa selingkuhannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggapan dari no.7 : Saya sudah tidak cocok dan saya sadari keadaan itu. Istri hanya memanfaatkan dari keadaan saya di saat ada uang. Padahal semua fasilitas dari rumah saya walaupun saya numpang di rumah mertua saya. Seperti 2 buah sepeda motor, barang rumah tangga, saya belikan TV, sepeda, laptop, hp. Tetapi saya tidak boleh memakainya;-----
8. Saya merasa seperti orang lain. Istri melakukan saya bukan seperti layaknya suami, tetapi seperti pembantu. Suatu contoh baju yang saya punya dipakaikan kepada laki-laki tersebut dan setelah dipakai saya disuruh mencuci dan saya diberi uang Rp. 5.000,- (seperti pembantu). Padahal saya sebagai suami tidak ada harganya di mata mereka. Dan kalau makan diundat-undat, tetapi pada teman laki-lakinya malah disiapkan. Apabila orang tua saya tidak member uang saya, istri marah dan sering mengusir saya. Setiap hari bertengkar dan tidak ada kedamaian di dalam rumah tangga. Saya sudah tidak cocok dan saya sadari itu. Saya tetap ingin menghendaki perceraian dalam rumah tangga saya. Karena saya saat ini telah aktif kembali sebagai mahasiswa;-----

Bahwa, atas Replik yang diajukan Pemohon tersebut Termohon mengajukan Duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Paksaan yang bagaimana suami saya pergi dari rumahnya dan tinggal di rumah saya selama 2 tahun tinggal di rumah saya, saya terima dengan baik Karena kami berdua sudah tinggal serumah tentu saja harus segera menikah dan kami sepakat menikah. Semua baik-baik saja ketika menikah. Tidak ada keluhan dari suami, kenapa sekarang bilang demikian?;-----
2. Suami saya bilang santai saja masalah anak, toh belum cukup modal masih ingin manja-manjaan, jalan-jalan berdua. Kenapa sekarang jadi masalah dan bilang yang tidak benar lagi;-----
3. Suami saya belum punya pekerjaan. Saya yang bekerja. Kalaupun dapat uang jajan dari orang tuanya digunakan untuk membantu keuangan saya. Saya kira juga wajar dan dulu juga baik-baik saja. Kami sama-sama terima tanpa berkeluh. Kenapa sekarang jadi masalah?;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memperdaya yang bagaimana dan kenapa bilang hal yang tidak masuk akal dengan bicara masalah tahayul? Sementara suami saya orang yang berpendidikan, punya agama dan iman. Saya jadi heran dengan pernyataan yang sama sekali jauh dari kebenaran;-----
5. Lagi-lagi bicara fakta yang tidak benar. Saya tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar seperti yang dibilang suami saya. Dalam pekerjaan bilamana ada pelanggan ataupun teman bisnis adalah murni. Tidak ada yang lebih dari itu. Apapun saya lakukan untuk keluarga demi masa depan bersama dan bukan hal yang disebut suami saya;-----
6. Begitukan sedalam dan sejahat itu tidaklah benar. Justru sering suami marah pergi dari rumah tanpa setahu saya dan tak tahu kenapa sering tanpa pamit. Saya selalu bingung mencari dan mencari sampai saya merasa capek dan nelongso karena suami saya;-----
7. Masalah berkorban jiwa, raga, perasaan dan materi, saya rasa itu adalah hal yang memang dilakukan untuk suami maupun istri. Bila suami saya mengungkit materi sebegitunya, maaf saya terpaksa pula menyatakan tentang pengorbanan saya. Saya membiayai pernikahan kami dengan biaya sendiri dengan habis sebesar 35 juta. Selama kami bersama-sama saya yang bekerja, hasilnya juga demi berdua untuk keluarga. Apakah saya harus merinci menjelaskan satu persatu? Rasanya saya tidak perlu memberikan rincian. Tapi bukankah sudah wajar bila laki-laki memberikan itu pada istrinya. Sampai sekarang saya juga harus menanggung pengembalian sumbangan sendiri semenjak ditinggal suami saya. Cari makan sendiri untuk penghidupan. Kenapa semua dibeberkan? Walaupun sebenarnya tidak pas menurut saya;-----
8. Kenapa sedemikian detail membahas keburukan tanpa fakta yang sebenarnya. Mengungkit yang bagaimana?. Saya sangat memanjakan suami saya karena saya itu sangat tahu kegemaran suami saya dengan kuliner makan-makan dan saya turuti. Dulu suami saya tidaklah gemuk, tubuhnya ideal, karena saya sering memanjakan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan-makan akhirnya gendut. Dan saya mengharap suami saya tidak lagi hobby makan takut mengganggu kesehatan. Ternyata salah arti juga. Masalah pekerjaan rumah saya tidak pernah tahu apa yang disebut suami saya. Kalau pekerjaan saya banyak saya memanggil tukang cuci dan seterika untuk mengerjakannya. Bila suami membantu ala kadarnya saya kira itu juga wajar kenapa bilang demikian. Malah ngomong yang tidak benar dengan opininya;-----

Demikian Bapak/Ibu Hakim yang terhormat. Apapun pernyataan suami saya dengan menjelekkkan dan terus memojokkan saya agar tercapai yang ia mau, saya bisa memaklumi dan memaafkan. Bilamana suami emosi dan marah saya juga bisa memakluminya. Tanpa mengingat kebaikan dan fakta sesungguhnya. Saya sangat mencintai dan menyayangi. Saya tetap pada pendirian saya untuk mempertahankan rumah tangga saya dan tidak pernah menginginkan perceraian ini.

Saya akan tetap bersabar dan terus bersabar. Inilah gelombang dan ujian yang sebenarnya dimana saya harus kuat dan tegar menghadapinya. Untuk suamiku tercinta semoga tuhan membukakan hatimu yang kini diliputi amarah. Bilakan yang terlihat hanyalah hal-hal yang tidak benar, di hatiku tidak pernah ada dendam dan benci karena sumpah dan ikrar pernikahan. Aku telah berjanji setia dan berani menghadapi ombak badai juga cobaan yang ada;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1 Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 003/03/I/2012 tanggal 06 September 2013 dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2012 tanggal 08 Januari 2012, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, telah bermeterai cukup, dengan mencocokkan aslinya (P) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah tetangga Pemohon; -----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Nglames, Kabupaten Madiun ± 2 tahun yang lalu dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ; -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama 6 bulan, ; -----
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2012 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu sebabnya;-----
- bahwa, saksi mengetahui sejak bulan April 2013 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang 8 bulan;-----
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

2 **SAKSI II PEMOHON**, umur 70 tahun, Agama Kristen, pekerjaan -, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**:

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon ; -----
- bahwa, saksi adalah nenek Pemohon ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Nglames Kabupaten Madiun sekitar bulan September 2012 yang lalu selama pernikahan belum dikaruniai anak ; -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama setengah tahun ; -----
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2012 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain di rumah Termohon;-----
- bahwa, saksi mengetahui sejak bulan April 2013 Pemohon pulang ke rumah saksi yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang 8 bulan;-----
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah diberikan waktu yang cukup, Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengajukan bantahannya Termohon mengajukan seorang saksi yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama :

- 1 **SAKSI I TERMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, ia adalah ibu kandung Termohon; -----
- bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah sah di Nglames, Kabupaten Madiun bulan Januari 2012 yang lalu dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ; -----
- bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke saksi selama 6 bulan ; -----
- bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, tetapi sejak 8 bulan yang lalu sudah tidak harmonis, masalahnya ada pihak ketiga dalam hal bisnis, sehingga Pemohon cemburu kepada Termohon;-----
- bahwa, saksi mengetahui sejak bulan April 2013 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang 8 bulan;-----
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi ; -----
- bahwa, saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, pihak Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap pada dalil permohonannya, Termohon mengajukan secara lisan kalau Pemohon ngotot untuk bercerai Termohon menerima dan tidak menuntut apa-apa;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dan telah memberi kesempatan untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Drs. MISWAN.S.H., upaya damai dan Mediasi mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 03-12-2013 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Nglames, Kabupaten Madiun, tanggal 08 Januari 2012 ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang pernah tinggal serumah hingga beberapa waktu lamanya yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang selama lebih kurang 8 bulan dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 tersebut, Termohon mengakui dalil Pemohon tentang adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan membantah dalil permohonan Pemohon tentang sebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon itu pada pokoknya itu hanya salah paham saja, Termohon masih sangat mencintai Pemohon;-----

Menimbang, bahwa karena tidak semua dalil Pemohon diakui oleh Termohon, maka Majelis Hakim dengan berpedoman pada hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku mesti membebankan wajib bukti kepada Pemohon sebagai pihak yang mendalilkan permohonan, sedangkan pihak Termohon yang membantah dalil permohonan juga dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil bantahannya, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 perkara ini menjadi tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas pihak Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi yakni, **SAKSI I PEMOHON**, tetangga Pemohon dan **SAKSI II PEMOHON**, nenek Pemohon, di bawah sumpah saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang pernah tinggal serumah hingga beberapa waktu lamanya yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang selama lebih kurang 8 bulan dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon ;-----

- Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan seorang saksi, yakni, **SAKSI I TERMOHON**, ibu kandung Termohon, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, sejak 8 bulan yang lalu sudah tidak harmonis, masalahnya ada pihak ketiga dalam hal bisnis, sehingga Pemohon cemburu kepada Termohon dan sejak bulan April 2013 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang 8 bulan;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan waktu yang cukup untuk mengajukan pembuktian lanjutan, tetapi Termohon tidak mengajukan bukti lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti yang diajukan oleh Termohon hanya satu orang saksi saja, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa sesuai adagium Unus Testis Nulus testis, yakni satu orang saksi sama dengan tidak ada saksi, dapat diartikan saksi yang diajukan Termohon tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian atau dapat dipandang Termohon tidak mengajukan bukti;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai yang diajukan oleh Pemohon, pada petitum angka 1 dan 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan adanya pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Pemohon pulang rumah orang tua Pemohon sendiri, sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi adanya hubungan sebagaimana layaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, dengan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi;-----

- bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah ternyata menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan dan tidak adanya komunikasi antara Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas dengan berdasar pada keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi masing-masing **SAKSI I PEMOHON**, tetangga Pemohon dan **SAKSI II PEMOHON**, nenek Pemohon saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga memenuhi kriteria saksi sebagaimana Pasal 172 HIR dan telah memenuhi saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, dan ternyata antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima, maka majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan mengakibatkan tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan pihak berperkara dan keterangan saksi di persidangan Majelis menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama lebih kurang 8 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya bahwa rumah tangga telah retak sedemikian rupa dan sulit untuk rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah tidak lagi dapat terwujud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan

15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan madlorot bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006, diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun ; -----
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Ahir 1435 Hijriyah. oleh kami **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Ashuri** dan **Nurul Chudaifah, S.Ag.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.M.Hum.

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY,S.H.

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	; Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,-
Meterai	: <u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)